

## SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3347/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 15 Juni 2023 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3347/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

### TELAH MEMANGGIL

Gatot Subianto bin Kasian, NIK 3506192512930004, tempat/tanggal lahir Kediri/25 Desember 1993 Umur 29 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Mendalan RT.001 RW. 001 Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 19 Oktober 2023

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Rani Puspita Sari binti Sulismianto, sebagai Penggugat;  
melawan

Gatot Subianto bin Kasian, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Jam : .....

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

  
KANTOR RADIO KANJURUHAN  
J. KAWI NO 1 KEPANJEN  
(0341) 395151

YESI ARISANDI

  
Jurusita pengganti,  
MUH ALFAN